PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

RAGIL DHEAN GANESA
NIM: A1011211235

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Standar S-1

RAGIL DHEAN GANESA
NIM: A1011211235

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

RAGIL DHEAN GANESA
A1011211235

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus:

21 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Tingkat I / IVc	
Sekretaris Penguji	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Penata Tingkat I / IVa	
Penguji II	Fatma Mutia Kinanti, S.H., M.H. NIP.199108272022032009	Penata Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2714/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ragil Dhean Ganesa
NIM	: A1011211235
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

NIM. A1011211235

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu melimpah dan menyertai, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosdedural Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
7. Bapak Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat konstruktif dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Fatma Muthia Kinanti, SH. MH. selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki skripsi ini;
9. Bapak Abunawas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi saya dari memulai menyusun proposal penelitian hingga seminar proposal;
10. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen PembimbingAkademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
11. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

12. Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
13. Orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moril dan doa selama menjalani perkuliahan
14. Rekan penulis di organisasi English Club Faculty of Law yang merupakan organisasi tempat penulis bertumbuh selama di Fakultas Hukum;
15. Rekan-rekan mahasiswa penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Kerangka Teori 12
1. Teori Perlindungan Hukum 12
2. Teori Hak Asasi Manusia 14
a. Hak Asasi Manusia Di Indonesia 20
b. Hak Asasi Manusia di Internasional 23
BAB III METODE PENELITIAN 25
A. Jenis dan Sifat Penelitian 25
B. Jenis data 26
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 27
D. Analisis Data 27
E. Kerangka Konsep 28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30
A. Analisis Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Procedural Dan Non-Procedural 30
1. Dasar Hukum Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Procedural Dan Non Procedural 30
B. Analisis Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang 43

1. Identifikasi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang....43
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang....55
BAB V....73
PENUTUP....73
A. KESIMPULAN....73
B. **Saran**....74
DAFTAR PUSTAKA....76

ABSTRAK

Fenomena pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural ke luar negeri terus meningkat seiring dengan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri demi perbaikan ekonomi. Namun, keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi ini justru menempatkan para pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya perlindungan hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja non-prosedural, sehingga sering kali mereka luput dari pengawasan dan perlindungan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat dan telah diberikan negara kepada pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban TPPO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum primer dan sekunder, serta menganalisis instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 143 dan ICMW 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU PPMI, pekerja migran non-prosedural tetap berhak atas perlindungan hukum berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi seluruh warga negara.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban TPPO, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. Perlindungan yang dimaksud mencakup pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan pemulihan korban melalui bantuan hukum, medis, psikologis, dan reintegrasi sosial. Peran institusi seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan pelindungan berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang progresif dan kolaboratif antara instrumen nasional dan internasional sangat diperlukan untuk menjawab kompleksitas perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pemberdayaan hukum, dan pendidikan bagi calon pekerja migran agar tidak terjerumus ke dalam jalur keberangkatan ilegal yang membahayakan hak dan keselamatan mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Non-Prosedural, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The phenomenon of Indonesian migrant workers departing abroad through non-procedural channels continues to increase in line with limited domestic employment opportunities and strong public interest in working overseas for economic improvement. However, this unofficial migration path places workers in highly vulnerable positions, exposing them to exploitation, abuse, and even human trafficking. The situation is exacerbated by the absence of explicit legal protection in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers for non-procedural workers, resulting in their frequent exclusion from state monitoring and protection mechanisms.

This study aims to analyze the forms of legal protection that can and have been provided by the state to non-procedural Indonesian migrant workers who fall victim to human trafficking. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach, examining primary and secondary legal sources, and analyzing both national legal instruments such as Law No. 18 of 2017 and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, as well as international instruments such as ILO Convention No. 143 and the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). The findings reveal that although non-procedural migrant workers are not explicitly regulated under the Indonesian Migrant Worker Protection Law, they are still entitled to legal protection under the principles of non-discrimination and the constitutional obligation of the state to uphold the human rights of all citizens.

Based on the analysis, the state remains obliged to provide protection to victims of human trafficking, regardless of whether their migration was procedural or non-procedural. This protection includes prevention, prosecution of perpetrators, and victim recovery through legal, medical, psychological, and social reintegration assistance. Institutions such as BP2MI, the Ministry of Foreign Affairs, and law enforcement agencies play crucial roles in ensuring the effective implementation of protection measures. The study concludes that a progressive and collaborative legal approach integrating national and international instruments is essential to address the complex legal protection needs of non-procedural migrant workers who become victims of trafficking. Furthermore, the research emphasizes the importance of enhanced supervision, legal empowerment, and education for prospective migrant workers to prevent illegal migration routes that endanger their rights and safety.

Keywords: Legal Protection, Non-Procedural Migrant Workers, Human Trafficking, Human Rights

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak yakni kurang lebih 270 juta jiwa penduduk yang tersebar dari sabang hingga merauke. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan yang drastis. Lapangan kerja yang tersedia saat ini masih terbatas sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Februari 2024. Terbatasnya lapangan kerja membuat para tenaga kerja memilih untuk berimigrasi ke luar negeri. Pekerja migran menjadi pekerjaan yang banyak diminati para tenaga kerja Indonesia karena beberapa faktor salah satunya mata uang di negara tujuan lebih tinggi dari negara Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. ketika hendak bekerja sebagai pekerja migran, maka calon pekerja migran harus memenuhi syarat yang ada yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoensia yang menyatakan bahwa:

“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
b. memiliki kompetensi;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dengan banyaknya para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri membuat pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a). menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b). menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Berdasarkan data dari BP2MI, dalam 5 tahun terakhir dari 2020 hingga Februari 2024 total pekerja migran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 total pekerja migran yakni 113.173 ribu pekerja migran, pada tahun 2021 megalami penurunan yakni 72.624 ribu pekerja migran, di tahun 2022 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yakni 200.761 ribu pekerja migran dan data terakhir diambil pada bulan Februari 2024 dengan total 50.959 ribu pekerja migran.

Penempatan pekerja migran di luar negeri rentan dengan perlakuan tidak manusiawi atau perlakuan eksploitatif lainnya di negara penerima, oleh karenanya pekerja migran tidak dapat dipisahkan dari aspek perlindungan.

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja migran Indonesia dengan adil dan mencegah mereka dari tindakan ilegal yang mungkin mereka hadapi saat bekerja di luar negeri. Proses perlindungan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah mencakup registrasi dokumen, persiapan, pelatihan, hingga penempatan.

Selain banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran setelah melengkapi dokumen dan melalui proses-proses yang ada, ada juga masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran tetapi tidak melalui proses yang ada dan tidak memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Para pekerja migran seperti yang dimaksud itu disebut sebagai pekerja migran non procedural. Selain dokumen yang tidak lengkap dan prosedur yang dilalui tidak sesuai aturan, pekerja migran ilegal disalurkan oleh oknum penyalur tenaga kerja yang telah terhubung dengan pihak di negara tujuan.

Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) mencatat sebanyak 110.641 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dideportasi sejak 2020. Tidak hanya itu, sejak 2020 juga tercatat ada 3.672 pekerja migran ilegal yang dipulangkan dalam kondisi sakit. Ketua BP2MI menyebut sakit yang dialami para pekerja ilegal itu rata-rata karena mengalami kekerasan fisik.[1]

Banyaknya PMI tidak bisa dipisahkan dari masalah ekonomi yang dialami para pekerja migran tersebut serta keterlibatan oknum perusaahaan

[1] *Andi Nur Isman. 2023. BP2MI Catat 110.641 PMI Ilegal Dideportasi Sejak 2020, 2957 Orang Meninggal. Available from: https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7161830 (Accesssed May 13, 2024)*

penyalur tenaga kerja. Syarat yang tercantum oleh oknum penyalur tenaga kerja tidak seperti syarat yang dicantumkan oleh penyalur tenaga kerja yang legal. Syarat-syarat yang tercantum lebih mudah untuk dilengkapi salah satunya tes bahasa asing yang tidak terdapat dalam persyaratan oknum penyalur tenaga kerja. Keberangkatan TKI atau pekerja migran ilegal dapat dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang sudah bekerja duluan, dan dengan perantara.

Kebanyakan TKI atau pekerja migran ilegal tersebut berangkat dengan perantara, dengan cara dipekerjakan lebih dahulu di kota, baru kemudian dibawa ke luar negeri atau langsung diberangkatkan ke negara tujuan. Tidak sedikit juga para PMI berangkat ke negara tujuan dengan cara diselundupkan oleh oknum penyalur tenaga kerja. Penyelundupan dilakukan untuk menekan biaya pemberangkatan dan menghindari pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja diluar negeri. Biasanya penyelundupan dilakukan ke negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos dan beberapa negara tetangga lainnya.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga yang membuat Kalimantan Barat dijadikan sebagai jalur keberangkatan pekerja migran ilegal yang dimana calon pekerja migran merupakan penduduk Kalimantan Barat serta ada juga yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Barat. Keberangkatan pekerja migran ini sulit terdeteksi oleh aparat keamanan tapi

bukan berarti keberangkatan calon pekerja migran ilegal tidak dapat diketahui aparat keamanan sama sekali.

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Pontianak berhasil pulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal atau non-prosedural korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penempatan kerja dan jeratan hutang di Kamboja.[2] Diawali dengan laporan yang diterima DPC SBMI Pontianak bahwa ada pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai admin judi online di Kamboja yan g ditelantarkan oleh perusahaan serta dikenakan beban hutang ke perusahaan sebesar 129 juta rupiah. Hutang di dapat oleh PMI saat PMI dipaksa operasi oleh perusahaan dengan nominal biaya Rp. 129.000.000,- Namun setelah korban kembali bekerja, dalam kondisi rentannya korban diberi beban pekerjaan yang berat dan potongan gaji yang tidak dijelaskan penyebabnya hingga akhirnya korban dipecat secara sepihak, diusir dari mes tempatnya bekerja yang menyebabkan korban terlantar. Pihak perusahaan mengatakan jika korban ingin pulang ke Tanah Air harus membayar uang sebesar Rp. 129.000.000,-

Pada tahun 2023 juga aparat kepolisian Bengkayang berhasil menggagalkan keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia di perbatasan Jagoi Babang dan di Kecamatan Lumar. Aparat kepolisian Bengkayang berhasil mengamankan delapan pekerja migran Indonesia

[2] *Ridwan. 2023. Korban TPPO di Kamboja, DPC SBMI Pontianak berhasil Pulang kan PMI Asal Sintang. Available from: https://borneonetv.com/2023/02/04/korban-tppo-di-kamboja-dpc-sbmi-pontianak-berhasil-pulang-kan-pmi-asal-sintang. (Accessed September 16, 2024)*

dengan rincian dua orang berasal dari Pontianak dan enam orang berasal dari Lombok serta dua orang penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal. Hasil pemeriksaan diketahui calon pekerja migran Indonesia dijanjikan bekerja di perkebunan sawit dan menjadi admin judi online di Malaysia.[3] Akan tetapi, dokumen yang dibawa oleh calon pekerja migran tidaklah sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum penyalur tenaga kerja ilegal membuat bertambahnya jumlah pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang rentan mengalami kekerasan fisik, seksual, dan kejahatan lainnya. Seperti yang diketahui para pekerja migran Indonesia ilegal sulit diawasi oleh KBRI setempat karena prosedur yang dilalui tidak sesuai aturan yang ada.

Setiap tahun pemerintah menerima laporan terkait perlakuan tidak adil yang diterima oleh pekerja migran Indonesia baik yang prosedural maupun non prosedural. Laporan yang diterima mulai dari upah yang tidak sesuai, pekerjaan yang diberikan tidak sesuai perjanjian awal hingga tindak kekerasan dana perdagangan orang. Kejadian di lapangan yang berbeda dengan perjanjian awal sudah banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia ilegal. Iming-iming yang diberikan saat menggaet calon pekerja migran Indonesia ilegal menjadi senjata utama para oknum penyalur tenaga kerja melihat masalah ekonomi yang dialami para calon pekerja migran Indonesia

[3] Riani Rahayu. 2023. Satgas TPPO Bengkayang Gagalkan Pengiriman 8 TKI Ilegal ke Malaysia. Available from: https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6765558/ (Accessed July, 11 2024)

ilegal. Tindak kekerasan dan perdagangan orang juga menjadi perlakuan yang banyak dirasakan oleh pekerja migran Indonesia ilegal. Hal ini menjadi fokus pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan keamanan pekerja migran Indonesia baik yang prosedural maupun non prosedural, terlebih lagi para pekerja migran Indonesia ilegal sulit terdeteksi dikarenakan tidak tercatat oleh KBRI setempat yang membuat pemerintah sulit dalam mengetahui keadaan pekerja migran tersebut dan memberikan perlindungan kepadanya.

Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pemberian kekuasaan kepada individu guna menjaga kepentingannya. Salah satu ciri dan tujuan utama dari hukum adalah memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan ini diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat menggunakan dan menikmati hak-haknya secara adil dan terlindungi.[4]

Tidak hanya memberikan perlindungan saat pra keberangkatan dan saat berada di negara tujuan, tetapi pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang sudah pulang ke daerah asal terkhusus kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Poin J sampai dengan Poin P dan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban berhak atas untuk mendapat identitas

[4] *Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm. 121*

baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan mendapat pendampingan. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat berhak menerima bantuan tambahan seperti bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi terkait topik ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-procedural Yang Menjadi Korban TPPO"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah "Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap topik ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia

non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang untuk mengetahui pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mempelajari ilmu hukum terutama tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non procedural yang menjadi korban perdagangan orang.
2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kondisi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non procedural yang menjadi korban perdagangan orang.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non procedural yang menjadi korban perdagangan orang.
    c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non procedural yang menjadi korban perdagangan orang.
    d. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non procedural yang menjadi korban perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Angga Putra Mahardika Universitas Negeri Semarang tahun 2020	**Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (Ilegal) Di Luar Negeri Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**	Kedua penulis sama-sama membahas pekerja migran Indonesia ilegal dan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban serta mekanisme perlindungan yang diberikan badan perlindungan pekerja migran Indonesia ilegal.	Skripsi penulis sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pencegahan dan kebijakan pemerintah daerah**,** sedangkan skripsi penulis menekankan implementasi perlindungan hukum dan pemulihan korban.
Dessy Christnatalie Boru Panjaitan	**Pelindungan Hukum Pidana Terhadap**	kedua penulis membahas subjek dan kasus	Terdapat dua perbedaan dari kedua penulis

Universitas Tanjungpura tahun 2022	**Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat**	yang sama yakni korban dari tindak pidana perdagangan orang.	yakni yang pertama, penulis sebelumnya membahas pekerja migran Indonesia legal dan sesuai prosedur sedangkan penulis membahas mengenai pekerja migran Indonesia non prosedural. Perbeedaan kedua yakni penulis sebelumnya memuat spesifikasi wilayah yang diteliti yaitu Kalimantan Barat sedangkan penulis tidak memiliki spesifikasi wilayah yang diteliti.